



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);

11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 8);
14. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perbekel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEBANDEM

dan

PERBEKEL BEBANDEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BEBANDEM TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BEBANDEM TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.555.038.267,85
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.023.054.201,47
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.356.065.717,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 367.332.440,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 58.661.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 86.400.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.891.513.858,47</u>
Surplus	<u>Rp. 663.524.409,38</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 627.277.875,97
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 354.450.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 272.827.875,97

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran 1 : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisai Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bebandem.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 27 Januari 2026

PERBEKEL BEBANDEM



IGDE PARTADANA

Diundangkan di Bebandem

Pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DESA BEBANDEM,



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

LEMBARAN DESA BEBANDEM TAHUN 2026 NOMOR 1